



**PUTUSAN**

Nomor 91 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JHONI PETRUS KATAREN;**  
Pangkat/NRP : Koptu/3930003510171;  
Jabatan : Babinsa Koramil 05/SLP;  
Kesatuan : Kodim 0203/Langkat;  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta / 01 Januari 1971;  
Agama : Kristen Protestan;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Puri Anom Asri Blok D  
Nomor 32 Medan Tuntungan;

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Dandim 0203/Langkat selaku Ankum sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan ke-1 sampai ke-6 oleh Danrem 022/PT selaku Papera sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 91 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan  
dikurangi masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 November 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah test pack Rapid Diagnostic test merk Answer;
- b. 1 (satu) buah test pack standard Reagen Drug Abuse test merk DOA

Tes;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 91 K/Mil/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 101-K/PM I-02/AD/VI/2017., tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Jhoni Petrus Kataren, Koptu NRP 3930003510171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  1. Barang:
    - 1 (satu) buah test pack merk Rapid Diagnostic Test Answer;
    - 1 (satu) buah test pack standard Reagen Drug Abuse Test merk DOA test;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  2. Surat-Surat:
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 November 2016;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 91 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 186-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017., tanggal 17 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jhoni Petrus Kataren, Koptu NRP 3930003510171;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 101-K/PM I-02/AD/VI/2017., tanggal 26 Juli 2017 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 101-K/PM I-02/AD/VI/2017., tanggal 26 Juli 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/101-K/PM I-02/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 November 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 November 2017, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 91 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi Terdakwa tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana dijelaskan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/101-K/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 21 November 2017. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 235 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Koptu **JHONI PETRUS KATAREN**, NRP 3930003510171 tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 18 April 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 91 K/Mil/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.**

ttd./**Dr.Drs.H.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

ttd./

MAHKAMAH AGUNG R.I

**Emmy Evelina Marpaung,S.H.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr.Slamet Sarwo Edy,S.H.,M.Hum.**

**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 91 K/Mil/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)